



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010803.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN LOKA PUTRA DESA WIDORO
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IRWAN ISMURATNO, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 49 Tanggal 09 Januari 2016 yang dibuat oleh IRWAN ISMURATNO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN LOKA PUTRA DESA WIDORO KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN tanggal 27 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160127351010087 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN LOKA PUTRA DESA WIDORO KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN LOKA PUTRA DESA WIDORO KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN
Berkedudukan di KABUPATEN PACITAN, sesuai salinan Akta Nomor 49 Tanggal 09 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris IRWAN ISMURATNO, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN PACITAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2016